



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KEBON JERUK

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-03142/WPJ.05/KP.0703/2005

Berasa dengan Pasal 2 ayat ( 2 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 10 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ.120/2000 yang menyatakan bahwa :

1. Nama : PT. ZETA UTAMA SATYA  
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.724.371.8-035.000  
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA  
4. Alamat : JL. PANJANG NO.808 K. KAMPUNG BARU  
5. Alamat Kantor : SUKABUMI SELATAN - JAKARTA SELATAN  
6. Status Modal : SWASTA  
7. Status Usaha : Tunggal  
8. Kewajiban Pajak : [ x ] PPN [ ] PPnBM  
9. Kode Seri Faktur Pajak : DUCVZ-035

telah diakuiuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan berbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejauh tanggal 01-02-1995.

JAKARTA, 19 Agustus 2005

An. Kepala Kantor  
Kepala Seksi TUP



MIRMALA RUSTINI, S.T.  
NIP. 060087316